



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Zulkarnain Hayun bin Husin Hayun, umur 36 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Rini Labaa binti Ismail Labaa, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir Luwuk, 17 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi untuk menikah dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:

Nurafni Hayun binti Zulkarnain Hayun, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Desember 2005, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.309/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Tinelo Ayula, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Momi Igrisa bin Untung Igrisa, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir, Kabupaten Gorontalo, 27 November 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Puncak, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa ibu kandung dari **Nurafni Hayun binti Zulkarnain Hayun** yakni Asna Hiburan telah bercerai dengan Pemohon I sejak tahun 2010 dan saat ini Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II.
3. Bahwa anak bernama **Nurafni Hayun binti Zulkarnain Hayun** telah diasuh bersama oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon II sudah mengasuh dengan cinta dan kasih sebagaimana anak kandung sendiri.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan berusia 15 tahun dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus perjaka berusia 23 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.309/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B-115/KUA.30.02.15/PW.01/10/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nurafni Hayun binti Zulkarnain Hayun** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Momi Igrisa bin Untung Igrisa**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan permohonan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Nurafni Hayun binti Zulkarnain Hayun berumur 15 tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama Momi Igrisa bin Untung Igrisa.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.309/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Pemohon menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkaranya sebagaimana dalam berita acara sidang Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Sww., tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut Hakim menilai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 309/Pdt.P/2020/PA.Sww, dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini seju mlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami H. Amirudin Hinely, S.ag. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ainun Pulu Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim,

Ainun Pulu Rahman, S.H.

H. Amirudin Hinely, S.ag.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.309/Pdt.P/2020/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	50.000,00
- Panggilan	:	Rp.	160.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon I	:	Rp.	10.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon II	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.309/Pdt.P/2020/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)